



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 14 TAHUN 2011
KABUPATEN SITUBONDO TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
PELELANGAN IKAN PADA PUSAT PENDARATAN IKAN (PPI)**

The Implementation Regulatory Policy Number 14 In Year 2011 Of
Situbondo District About The Levy Place Of Fish Market
At The Centre Of The Landing Fish

SKRIPSI

Oleh

**Sufriantoro
NIM 120910201034**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 14 TAHUN 2011
KABUPATEN SITUBONDO TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
PELELANGAN IKAN PADA PUSAT PENDARATAN IKAN (PPI)**

The Implementation Regulatory Policy Number 14 In Year 2011 Of
Situbondo District About The Levy Place Of Fish Market
At The Centre Of The Landing Fish

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

Sufriantoro
NIM 120910201034

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Dengan ridho Allah SWT skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibu Wiwik Tri Wahyuni, Ayah Muchtar Ghozali S.Pd dan (Alm) Bapak Fauzan yang telah mencurahkan kasih sayang baik secara moril dan materil, segenap doa yang selalu terucap serta pengorbanan yang selama ini diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungannya.
2. Yang terhormat kedua dosen pembimbing, Dr. Sutomo, M.Si dan Drs. Anwar, M.Si
3. Almamaterku, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.

(Q.S. Al-Insyirah ayat 5-6)¹

“Perjuangan ialah perjuangan. Sejarah dan Tuhan tidak mencatat kemenangan atau kekalahan, tetapi yang dicatat adalah perjuangan itu sendiri”.

(Emha Ainun Nadjib)²

“Naskah sutradara kita tahu di depan, naskah Tuhan kita tahu di belakang”.

(Sujiwo Tejo)³

¹ <http://www.quran30.net/> (diakses tanggal 6 Januari 2017 Pukul 21.31 WIB)

² Ngaji bareng Cak Nun dan Kiyai Kanjeng di Polinema tanggal 31 Juli 2016

³ Tejo, Sujiwo dan Kamba, MN. 2016. Tuhan Maha Asik. Jogja: Iman Real

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sufriantoro

NIM : 120910201034

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Perda Nomor 14 Tahun 2011 Kabupaten Situbondo Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Pada Pusat Pendaratan Ikan (PPI)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, belum pernah diajukan di institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar

Jember, 15 Maret 2017 ,
Yang menyatakan,

Sufriantoro
NIM 120910201034

SKRIPSI

**Implementasi Kebijakan Perda Nomor 14 Tahun 2011 Kabupaten Situbondo
Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
Pada Pusat Pendaratan Ikan (PPI)**

The Implementation Regulatory Policy Number 14 In Year 2011 Of
Situbondo District About The Levy Place Of Fish Market
At The Centre Of The Landing Fish

Oleh

Sufriantoro
NIM 120910201034

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Dr. Sutomo, M.Si

Dosen Pembimbing II : Drs. Anwar, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Implementasi Kebijakan Perda Nomor 14 Tahun 2011 Kabupaten Situbondo Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Pada Pusat Pendaratan Ikan (PPI)” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 15 Maret 2017

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua Penguji.

Sekretaris,

Drs. A. Kholiq Azhari, M.Si
NIP 195607261989021001

Dr. Sutomo, M.Si
NIP 196503121991031003

Anggota Penguji,

1. Drs. Anwar, M.Si
NIP 196306061988021001 ()
2. M. Hadi Makmur, S.Sos., M.AP
NIP 197410072000121001 ()

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Implementasi Kebijakan PERDA Nomor 14 Tahun 2011 Kabupaten Situbondo Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Pada Pusat Pendaratan Ikan (PPI); Sufriantoro, 120910201034; 2017; 108 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Tujuan utama yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu untuk mendiskripsikan Implementasi Kebijakan PERDA Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Implementasi kebijakan Perda tentang retribusi tempat pelelangan ikan di Kabupaten Situbondo menarik untuk dibahas mengingat Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten dengan wilayah yang memiliki garis pantai sepanjang 155 Km dan disepanjang garis pantai tersebut terdapat titik-titik pusat pendaratan ikan (PPI). Dengan garis pantai tersebut menjadikan potensi bahari bisa dimanfaatkan sebagai pemasukan keuangan daerah melalui hasil perikanan tangkap sebagai pendapatan asli daerah Kabupaten Situbondo. Oleh karena itu dibuatlah Peraturan Daerah sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan salah satu bentuk pendapatan asli daerah dari sektor perikanan tangkap melalui retribusi yang tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2011 Kabupaten Situbondo tentang retribusi tempat pelelangan ikan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara, catatan lapangan, penggunaan dokumen dan record. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif oleh Miles dan Huberman. Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode perpanjangan keikutsertaan, kejegan pengamatan, dan triangulasi.

Konsep yang digunakan untuk mengkaji implementasi Perda nomor 14 tahun 2011 Kabupaten Situbondo tentang retribusi tempat pelelangan ikan adalah model implementasi menurut Van Horn dan Van Meter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi retribusi tempat pelelangan ikan berada dibawah tanggung jawab Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo, dan yang bertindak sebagai implementor yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pendaratan Ikan (UPTD PPI) yang terbagi menjadi dua wilayah kerja yaitu UPTD PPI Pondok Mimbo dan UPTD PPI Besuki. 2) Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2011 tentang retribusi tempat pelelangan ikan dalam pelaksanaannya pada tempat pelelangan ikan tidak terdapat proses lelang ikan secara murni, yang terjadi hanya sebatas jasa penimbangan hasil tangkapan sehingga penarikan retribusi tempat pelelangan ikan bukan berasal dari proses lelang ikan secara murni, melainkan dari proses penimbangan hasil tangkapan. 3) Pada pelaksanaan pengelolaan tempat pelelangan ikan, pelaksana bekerja sama dengan pihak kedua untuk mengelola tempat pelelangan ikan dengan cara mengontrakkan tempat pelelangan ikan tersebut. 4) Kendala yang terjadi pada implementasi Perda tentang retribusi tempat pelelangan ikan di Kabupaten Situbondo yang pertama yaitu kurangnya sumber daya manusia pada setiap UPTD PPI dan tidak ada dukungan sumber daya finansial dalam pelaksanaan kebijakan tentang retribusi tempat pelelangan ikan tersebut. Kedua yaitu rendahnya tingkat kesadaran masyarakat nelayan untuk membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Perda sebesar 5% dari hasil tangkapan yang ditimbang di tempat pelelangan ikan. Ketiga yaitu banyaknya nelayan yang memiliki keterikatan kepada *pangambek* sehingga menjadikan nelayan tidak bisa menentukan harga jual hasil tangkapannya dengan harga maksimal, dan terkadang tidak menimbngkan hasil tangkapan di tempat pelelangan ikan.

PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya dan sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan PERDA Nomor 14 Tahun 2011 Kabupaten Situbondo Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Pada Pusat Pendaratan Ikan (PPI)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Edi Wahyudi, M.M selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi.
3. Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
4. Dr. Sutomo, M.Si selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan, dukungan, saran, pikiran, waktu, dan kesabaran yang penuh dalam menyusun skripsi ini.
5. Drs. Anwar, M.Si selaku dosen pembimbing anggota yang telah membimbing, meluangkan waktu, pikiran, dan memberikan pengarahan demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Hermanto Rohman S.Sos., MPA selaku dosen pembimbing akademik (DPA) yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa.
7. Tim penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna menguji sehingga dapat menyempurnakan skripsi ini.

8. Dosen dan segenap karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Jember yang memberi ilmu pengetahuan dan bantuan selama penulis kuliah.
9. Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo khususnya Pihak UPTD Pondok Mimbo dan UPTD Besuki yang telah mengizinkan, membantu, dan menyempatkan waktunya untuk menemani sekaligus menjadi informan dalam penulisan skripsi ini.
10. Ayah, Ibu, dan adik-adik (Wildan, Windi, Ibrahim) yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.
11. Teman-teman satu bimbingan, Bramantyo Condro, Khoirun Nisa, Indah Lestari, Yudistira, yang telah menjadi rekan diskusi penulis dalam penyusunan skripsi.
12. Feby D. Risvi, Gusti D.S dan Widya Istighfarin terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama berada di Kabupaten Situbondo.
13. Rohmaty, Qurrotul Ainy dan Gama Rizal terimakasih atas doa, motivasi, serta candaan dan pengalamannya dalam mengerjakan skripsi ini.
14. Dwi Nurdiyanto, Rose Diana dan Debby Carlynda terimakasih atas pengalaman yang telah dibagikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
15. Sahabat-sahabat terhebat Bayu, Pradita, Fajri, Putra, Rifky, Novan Tolet, Diar, Adhit, Anam, Yudha, Farah, Widi, Agung Bontot, Alynda, Sindy, Yoshi, Irwan yang selalu ada untuk memberi semangat, bantuan, doa, dan waktu selama penulis menyusun skripsi.

Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat.

Jember, 15 Maret 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Kebijakan Publik	15
2.2 Implementasi Kebijakan	18
2.2.1 Model-Model Implementasi Kebijakan	20
2.3 Retribusi Daerah	31
2.3.1 Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.....	35

2.4 Pelabuhan Perikanan	36
2.4.1 Tempat Pelelangan Ikan.....	39
2.5 Kerangka Berpikir.....	40
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2 Fokus Penelitian.....	42
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
3.4 Data dan Sumber Data	43
3.5 Penentuan Informan Penelitian.....	43
3.6 Teknik dan Alat Pengumpulan Data	44
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	45
3.8 Teknik Penyajian dan Analisis Data	47
BAB 4. PEMBAHASAN.....	50
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Situbondo	50
4.1.1 Kondisi Geografis	50
4.1.2 Topografi	51
4.1.3 Iklim.....	51
4.2 Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo.....	52
4.2.1 Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo ..	52
4.2.2 Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo..	53
4.2.3 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo	53
4.3 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pendaratan Ikan (UPTD PPI)	55

4.3.1 Tugas dan Fungsi UPTD PPI.....	55
4.3.2 Struktur Organisasi UPTD PPI.....	55
4.3.3 Pembagian Wilayah Kerja UPTD PPI.....	57
4.3.4 Fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	60
4.4 Ketentuan Umum Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Situbondo.....	61
4.4.1 Objek dan Subjek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	61
4.4.2 Tarif Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	62
4.4.3 Mekanisme Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Situbondo	62
3.5 Kinerja Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Kabupaten Situbondo Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	63
4.5.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Di Kabupaten Situbondo	69
4.5.1.1 Ukuran Dasar dan Tujuan Kebijakan.....	69
4.5.1.2 Sumber-Sumber Kebijakan.....	73
4.5.1.3 Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksana.....	78
4.5.1.4 Karakteristik Badan Pelaksana	84
4.5.1.5 Kecenderungan Pelaksana	89
4.5.1.6 Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik.....	91
4.6 Analisis Data.....	102
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	106
5.1 Kesimpulan	106
5.2 Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN.....	111

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Jumlah Dan Proporsi Produksi Perikanan Tangkap Di Laut Provinsi Jawa Timur	2
1.2 Kelas Pelabuhan Perikanan	4
1.3 Wilayah Kerja UPTD Pusat Pendaratan Ikan Kabupaten Situbondo	7
1.4 Jumlah Armada Penangkap Ikan Tahun 2016.....	8
1.5 Jumlah Hasil Penangkapan Ikan TPI Pondok Mimbo Periode Triwulan I – Triwulan III Tahun 2016	9
1.6 Potensi Perolehan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di TPI Pondok Mimbo Tahun 2016.....	9
2.1 Objek dan Jenis Retribusi Daerah	33
2.2 Kelas Pelabuhan Perikanan	37
4.1 PPI dan TPI di Kabupaten Situbondo	58
4.2 Fasilitas Pusat Pendaratan Ikan (PPI) di Kabupaten Situbondo.....	60
4.3 Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo Tahun 2015	64
4.4 Jumlah Hasil Produksi Penangkapan Ikan Laut Di Kabupaten Situbondo Tahun 2012-2015	64
4.5 Jumlah Hasil Produksi Penangkapan Ikan Laut di TPI Pondok Mimbo Periode Triwulan I – Triwulan III	66
4.7 Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo Tahun 2015	72
4.8 Jumlah Armada Penangkapan Tahun 2015.....	95
4.9 Jumlah Pedagang Ikan Tahun 2015	97
4.10 Matrik Hasil Analisis Variabel Implementasi Kebijakan Perda Nomor 14 Tahun 2011 Kabupaten Situbondo Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	104

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1	Proses Kebijakan Publik17
2.2	Model Thomas R. Dye17
2.3	Sekuensi Implementasi Kebijakan19
2.4	Model Implementasi Kebijakan Van Horn dan Van Meter20
2.5	Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier25
2.6	Model Implementasi Kebijakan Hogwood dan Gunn.....26
2.7	Model Implementasi Edwards III.....27
2.8	Kerangka Berpikir Penelitian.....40
3.1	Analisis data Miles dan Huberman48
4.2	Peta Administratif Kabupaten Situbondo50
4.2	Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo54
4.3	Struktur Organisasi UPTD PPI85
4.4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Situbondo86

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas 17.508 pulau dan memiliki panjang garis pantai sekitar 81.000 Km yang merupakan salah satu garis pantai terpanjang yang dimiliki oleh suatu negara didunia ini, dari seluruh luas daratan Indonesia, diperkirakan sekitar 97% terdiri dari 13 pulau-pulau besar (Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, Jawa, Madura, Halmahera, Seram, Sumbawa, Timor, Flores, Bali, dan Lombok). Daratan lainnya sekitar 13.000 pulau mempunyai luas hanya sekitar 54.000 Km² atau rata-rata 4 Km² setiap pulau (Nontji, 2007). Dengan garis pantai sepanjang sekitar 81.000 Km tersebut, menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan potensi dalam bidang bahari atau kelautan.

Jawa Timur sebagai salah satu provinsi di Indonesia merupakan Provinsi yang memiliki kawasan laut hampir empat kali luas daratannya dengan garis pantai kurang lebih 2.916 Km (KKP, 2013). Batas Provinsi Jawa Timur yakni perairan Laut Jawa dan Selat Karimata di sebelah utara, Selat Bali di sebelah timur, Samudera Hindia di sebelah selatan dan Provinsi Jawa Tengah di sebelah barat. Jumlah kabupaten dan kota yang berbatasan dengan perairan terdiri dari 19 Kabupaten dan 3 Kota. Kawasan pesisir dan laut Jawa Timur secara umum dapat dikelompokkan menjadi kawasan pesisir utara, pesisir timur dan pesisir selatan. Pantai utara Jawa Timur membentang dari Kabupaten Tuban hingga Kabupaten Situbondo. Dengan garis pantai yang dimiliki, menjadikan wilayah ini menjadi salah satu wilayah yang memiliki nilai volume produksi perikanan tangkap paling besar yaitu \pm 394 ribu ton pada tahun 2008. Dan pada tahun 2010 produksi perikanan tangkap Provinsi Jawa Timur mencapai 338.915,2 ton. Secara lengkap jumlah produksi perikanan tangkap dari perairan laut untuk setiap Kabupaten/ Kota pesisir di Provinsi Jawa Timur disajikan pada table 1.1.

Tabel 1.1. Jumlah dan proporsi produksi perikanan tangkap di laut provinsi jawa timur

Kabupaten/Kota Pesisir	Jumlah (Ton)
Kabupaten Tuban	10.070,4
Kabupaten Lamongan	61.436,5
Kabupaten Gresik	16.671,7
Kota Surabaya	9.493,2
Kabupaten Bangkalan	21.037,4
Kabupaten Sampang	12.350,1
Kabupaten Pamekasan	19.578,4
Kabupaten Sumenep	43.385,6
Kabupaten Sidoarjo	12.839,5
Kabupaten Pasuruan	7.037,3
Kota Pasuruan	1.785,6
Kabupaten Probolinggo	9.474,3
Kota Probolinggo	36.087,8
Kabupaten Situbondo	5.594,4
Kabupaten Banyuwangi	29.264,0
Kabupaten Jember	8.718,1
Kabupaten Lumajang	3.470,2
Kabupaten Malang	8.684,5
Kabupaten Blitar	480,0
Kabupaten Tulungagung	8.518,7
Kabupaten Trenggalek	7.839,2
Kabupaten Pacitan	5.098,3
TOTAL	338.915,2

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, 2010

Dari keseluruhan garis pantai yang dimiliki Provinsi Jawa Timur, salah satu daerah yang menyumbangkan garis pantai cukup panjang yaitu Kabupaten Situbondo. Daerah dengan luas wilayah 1.635,50 Km² dan memiliki garis pantai kurang lebih 155 Km (pusda.situbondokab.go.id). Daerah ini memiliki batas administrasi di sebelah Utara Selat Madura, sebelah Timur Selat Bali, sebelah Selatan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi dan sebelah Barat

Kabupaten Probolinggo (BPS.Kab Situbondo). Dengan garis pantai kurang lebih 155 Km menjadikan daerah ini sebagai Kabupaten dengan potensi bahari yang cukup besar mulai dari tempat pariwisata sampai dengan pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan perikanan.

Dengan kekayaan bahari yang dimiliki tersebut, pemerinah daerah dapat memaksimalkannya untuk dijadikan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Situbondo. Hal ini didukung dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah berupa pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sejalan dengan pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai pemerintahan daerahnya terutama yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah Daerah Situbondo dapat menjadikan sektor maritim sebagai salah satu penerimaan keuangan daerah. Salah satu dalam bagian sektor maritim yang dapat dijadikan sebagai pemasukan kepada sumber keuangan daerah yaitu pelabuhan perikanan.

Pelabuhan perikanan merupakan titik temu atau titik sambung antara wilayah perairan yang merupakan daerah produksi penangkapan ikan dengan wilayah daratan sebagai daerah distribusi dan konsumsi (Lubis, 2012). Pelabuhan terdiri dari dua jenis, yaitu pelabuhan umum dan pelabuhan khusus. Pelabuhan perikanan merupakan salah satu jenis pelabuhan khusus yang diperuntukkan bagi kegiatan penangkapan ikan, mulai dari proses produksi sampai dengan pemasaran. Secara umum fungsi pelabuhan perikanan terdiri dari dua, yaitu fungsi pemerintahan dan fungsi perusahaan, dimana kedua fungsi ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan termasuk lingkungannya, mulai dari pra-produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran hasil perikanan (KKP, 2009). Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

No 8 Tahun 2012 pelabuhan perikanan di klasifikasikan menjadi empat kelas seperti yang tercantum pada table 1.2.

Tabel 1.2. Kelas Pelabuhan Perikanan

Kelas Pelabuhan	Nama Pelabuhan Perikanan
Kelas A	Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS)
Kelas B	Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)
Kelas C	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)
Kelas D	Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perikanan dan Kelautan No 8 Tahun 2012 tersebut, untuk pelabuhan perikanan kelas D atau pangkalan pendaratan ikan (PPI) dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/ Kota. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) atau pelabuhan perikanan tipe D, merupakan tempat bertambat dan labuh kapal perikanan, sebagai tempat pendaratan hasil tangkapan atau bongkar muat, dan melelang/ menjual hasil tangkapan tersebut, atau dengan kata lain merupakan lingkungan kerja ekonomi perikanan. Sebagai salah satu unsur penggerak ekonomi perikanan, PPI dibangun dengan tujuan untuk menunjang keberhasilan pembangunan ekonomi perikanan, terutama perikanan skala kecil (Tridjoko, 2005). Mengingat peranan PPI yang sangat strategis, terutama dalam pengembangan usaha perikanan skala kecil/ tradisional, maka pengelolaannya harus dilaksanakan secara profesional, agar masyarakat nelayan dapat merasakan manfaat penuh dari keberadaan PPI. Apabila peran PPI dapat dilaksanakan secara optimal melalui pengelolaan pelabuhan yang baik, maka pada giliran selanjutnya dapat memberikan kontribusi positif bagi pemerintah daerah, sebagai salah satu sumber keuangan daerah.

Keberadaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) juga harus dilengkapi dengan fasilitas pokok, fungsional dan penunjang. Pertama, fasilitas pokok pelabuhan yaitu fasilitas yang diperlukan untuk kepentingan aspek keselamatan pelayanan dan termasuk juga tempat berlabuh dan bertambat serta bongkar muat

kapal. Kedua, fasilitas penunjang yaitu fasilitas yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan atau memberikan kemudahan bagi masyarakat umum. Ketiga, fasilitas fungsional yaitu fasilitas yang secara langsung dimanfaatkan untuk kepentingan manajemen pelabuhan perikanan atau yang dapat diusahakan oleh perorangan atau badan hukum.

Salah satu fasilitas fungsional yang peranannya cukup penting yaitu Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Tujuan utama didirikannya TPI adalah menarik sejumlah pembeli, sehingga nelayan dapat menjual hasil tangkapannya sesingkat mungkin dengan harga yang baik serta dapat menciptakan pasaran yang sehat melalui lelang murni. Disamping itu, secara fungsional, sasaran yang diharapkan dari pengelolaan TPI adalah tersedianya ikan bagi kebutuhan penduduk sekitarnya dengan kualitas yang baik serta harga yang wajar.

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada pasal 108 Retribusi dibagi menjadi tiga objek yang meliputi jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Pada pasal 126 dijelaskan bahwasanya objek retribusi usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Pada pasal 127 disebutkan bahwasanya tempat pelelangan termasuk kedalam jenis retribusi usaha. Dengan demikian tempat Pelelangan Ikan (TPI) termasuk ke dalam objek retribusi daerah yang berupa retribusi jasa usaha. Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Siahaan, 2005). Jasa yang dimaksud dalam hal ini yaitu kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Daerah provinsi, kabupaten/ Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat (Ahmad Yani, 2002). Sedangkan yang dimaksud dengan Retribusi Tempat Pelelangan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut.

“Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.”

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang memberikan wewenang kepada pemerintahan daerah untuk memungut retribusi tempat pelelangan, maka selanjutnya retribusi tempat pelelangan, khususnya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk Kabupaten Situbondo diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang menjadi bagian dari Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kabupaten Situbondo berada dibawah kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo berwenang memungut retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Situbondo. Dalam pelaksanaannya, penyelengaran pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dilaksanakan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Pendaratan Ikan. UPTD Pusat Pendaratan Ikan memiliki kewenangan sebagai pelaksana operasional teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo dalam menyelenggarakan kegiatan pendaratan ikan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Dan untuk selanjutnya UPTD Pusat Pendaratan Ikan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo memiliki dua UPTD Pusat Pendaratan Ikan yang terletak pada dua wilayah, yaitu Pusat Pendaratan

Ikan (PPI) Besuki dan Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Pondok Mimbo. Setiap UPTD Pusat Pendaratan Ikan bertugas memungut retribusi tempat pelelangan ikan (TPI) di wilayahnya masing-masing. Adapun wilayah kerja dari masing-masing UPTD Pusat Pendaratan Ikan di Kabupaten Situbondo seperti yang tercantum dalam table 1.4 berikut.

Tabel 1.3. Wilayah Kerja UPTD Pusat Pendaratan Ikan Kabupaten Situbondo

UPTD PPI Besuki	UPTD PPI Pondok Mimbo
Kecamatan Banyuglugur	Kecamatan Banyuputih
Kecamatan Besuki	Kecamatan Jangkar
Kecamatan Suboh	Kecamatan Asembagus
Kecamatan Bungatan	Kecamatan Kapongan
Kecamatan Panarukan	
Kecamatan Mangaran	

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo mengenai Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI), retribusi tersebut dipungut atas pemakaian tempat pelelangan ikan beserta sarana dan prasarana yang disediakan maupun diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo yang untuk selanjutnya disebut objek retribusi. Adapun pungutan atau tarif retribusi ditetapkan dengan berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Besaran Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ditetapkan 5% dari harga transaksi penjualan ikan per satuan kilogram pada saat itu, dengan ketentuan: sebesar 2,5% dipungut dari nelayan/ pembudidaya ikan/ penjual; sebesar 2,5% dipungut dari pedagang/ pembeli ikan. Sedangkan subjek retribusi tempat pelelangan ikan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas

tempat pelelangan ikan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan ikan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 41 Tahun 2011 tentang tata cara penyelenggaraan dan pelaksanaan pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan pada Bab III tentang tata cara penyelenggaraan pelelangan ikan, pada pasal 3 disebutkan bahwa semua hasil penangkapan ikan harus dijual secara lelang di TPI kecuali yang dikonsumsi keluarganya. Dengan demikian nelayan pemilik kapal diwajibkan menjual hasil tangkapan di TPI. Berikut adalah data mengenai jumlah armada penangkapan ikan yang terdapat di Kabupaten Situbondo pada tahun 2015.

Tabel 1.4 Jumlah Armada Penangkap Ikan Tahun 2016

No	Kecamatan	Perahu Motor				Jumlah
		0<0,99GT	1-5 GT	6-10GT	11-15GT	
1.	Banyuglugur	-	88	-	2	90
2.	Besuki	-	177	-	45	222
3.	Suboh	-	18	22	-	40
4.	Mlandingan	-	38	27	-	65
5.	Bungatan	-	87	-	-	87
6.	Kendit	-	17	-	-	17
7.	Panarukan	-	118	39	-	157
8.	Mangaran	-	269	-	-	269
9.	Kapongan	-	45	35	-	80
10.	Jangkar	-	255	-	-	255
11.	Banyuputih	-	146	39	-	185
	Jumlah	-	1.258	162	47	1.467

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo

Berdasarkan Peraturan Bupati yang merupakan aturan turunan dari Perda tentang retribusi tempat pelelangan ikan, pemilik armada atau nelayan pemilik kapal yang memiliki armada diatas 5GT seperti pada tabel diatas merupakan subjek retribusi, yang diwajibkan menjual hasil penangkapan ikannya secara

lelang di TPI. Adapun hasil tangkapan yang peneliti peroleh dari studi dokumen pada TPI Pondok Mimbo seperti pada tabel 1.5 berikut.

Tabel 1.5 Jumlah Hasil Penangkapan Ikan di TPI Pondok Mimbo Periode Triwulan I – Triwulan III Tahun 2016

Jenis Ikan	Periode					
	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III	
	(Kg)	(Rp)	(Kg)	(Rp)	(Kg)	(Rp)
Benglon¹	1.306	23.508.000	77.011	1.386.198.000	27.367	492.606.000
Corengan²	85.187	1.192.618.000	15.389	215.446.000	21.847	305.858.000
Tongkol³	150.938	3.773.450.000	23.672	591.800.000	12.742	318.550.000
Cumi⁴	397	15.880.000	140	5.600.000	2.181	87.240.000
Teri⁵	10.521	84.168.000	598	4.784.000	1.540	12.320.000
Layur⁶	1.883	20.713.000	6.013	66.143.000	449	4.939.000
Keterangan harga ikan persatuan kilogram			1) Rp 18.000	3) Rp 25.000	5) Rp 8.000	
			2) Rp 14.000	4) Rp 40.000	6) Rp 11.000	

Sumber: Data dioalah dari TPI Pondok Mimbo

Data tersebut diperoleh dari studi dokumen yang peneliti lakukan di Tempat Pelelangan Ikan Pondok Mimbo, data tersebut berasal dari nelayan yang menjual hasil tangkapannya di tempat pelelangan ikan pondok mimbo. Dari data diatas peneliti mencoba untuk menemukan potensi yang seharusnya bisa diperoleh dari retribusi tempat pelelangan ikan sesuai jumlah produksi dari jenis ikan tersebut pada tabel 1.6 berikut.

Tabel 1.6 Potensi Perolehan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan TPI Pondok Mimbo Tahun 2016

Jenis Ikan	Retribusi			Total (Rp)
	Triwulan I (Rp)	Triwulan II (Rp)	Triwulan (Rp)	
Benglon	1.175.400	69.309.900	24.630.300	95.115.600
Corengan	59.630.900	10.772.300	15.292.900	85.570.100
Tongkol	188.672.500	29.590.000	15.927.500	234.190.000

Cumi	794.000	280.000	4.362.000	5.436.000
Teri	4.208.400	239.200	616.000	5.063.000
Layur	1.035.650	3.307.150	246.950	4.589.750
			Total	429.905.050

Sumber: Data diolah dari TPI Pondok Mimbo

Potensi pendapatan dari retribusi tersebut peneliti peroleh dari rata-rata harga perjenis ikan pada saat itu yang dikenakan 5% dari harga transaksi persatuan kilogram sesuai dengan isi Perda retribusi tempat pelelangan ikan Kabupaten Situbondo tahun 2011, akan tetapi gejala yang nampak dilapangan tidak semua nelayan pemilik kapal atau juragan kapal yang ada pada setiap wilayah kerja UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan menggunakan fasilitas TPI yang telah disediakan untuk menjual hasil tangkapannya. Keadaan tersebut berakibat kepada hasil Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang diperoleh oleh UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo, Ibu Siti Herawati SH pada hari rabu 22 maret 2016. Beliau menjelaskan bahwa:

“Pada praktek dilapangan, tidak semua nelayan menggunakan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang telah disediakan. Ada sebagian nelayan yang langsung menjual hasil tangkapannya kepada juragan/ pembeli tanpa melalui proses di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Yang menjadi penyebab hal tersebut terjadi, salah satunya yaitu kondisi pantai yang landai. Sehingga memudahkan nelayan untuk langsung mendaratkan perahunya tepat didekat rumahnya, dan langsung menjual hasil tangkapan. Hal lainnya yaitu faktor pembagian hasil dari pemilik modal, pemilik perahu/ kapal, nelayan. Dimana hasil tangkapan langsung dijual kepada pihak lain yang sudah menunggu”.

Dalam berita lain yang dimuat dalam BeritaMetro pada tanggal 24 april 2016, dituliskan bahwa tidak ada pungutan retribusi di TPI menurut Kepala DKP Kabupaten Situbondo Ir. H. Eko Prayudi.

“Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Situbondo melarang adanya pungutan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang ada di setiap titik di Kabupaten Situbondo. DKP membebaskan

retribusi pada nelayan dan kelompok pembudi daya ikan yang memanfaatkan tempat pelelangan ikan di wilayah setempat... tidak adanya pungutan bagi nelayan ini sesuai dengan deklarasi Menteri Kelautan dan Perikanan yang melarang segala bentuk pungutan terhadap nelayan dengan perahu kapasitas di bawah 10 GT... karena kebanyakan nelayan di Situbondo hanya menggunakan perahu motor tempel (PMT) di bawah 10 GT, kalau kami memungut retribusi dari nelayan, khawatir salah. Makanya mereka dibebaskan.”

Dari hasil wawancara dan berita diatas menunjukkan beberapa gejala yang tampak dilapangan tidak sesuai dengan isi PERDA Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi tempat pelelangan ikan. Pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 11, 17, dan 18 yang berbunyi:

“wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.”

“nelayan adalah orang yang mata pencahariannya menangkap ikan.”

“pembudidaya ikan/nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan/menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan armada perahu sampai dengan 5 GT.”

Akan tetapi dalam berita tersebut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo memberikan keterangan membebaskan retribusi pada nelayan dan kelompok pembudi daya ikan dari retribusi didalam memanfaatkan tempat pelelangan ikan, dan kebanyakan nelayan situbondo hanya menggunakan perahu motor temple dibawah 10 GT seperti yang tercantum pada tabel 1.4. Jika armada dengan besar muatan diatas 5 GT tidak dikenai retribusi akan menyebabkan pertentangan dengan isi Perda pada pasal 1 yang menyatakan bahwa nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan armada perahu sampai dengan 5 GT.

Dari gejala yang terjadi di lapangan tersebut, menjadi menarik bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai implementasi dari kebijakan Peraturan Daerah mengenai Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Situbondo. Hal ini dikarenakan pada dasarnya tujuan disediakan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yaitu untuk menarik sejumlah pembeli, sehingga nelayan dapat menjual hasil tangkapannya sesingkat mungkin dengan harga yang baik serta dapat menciptakan pasaran yang sehat melalui lelang murni. Dan tersedianya ikan bagi kebutuhan penduduk sekitarnya dengan kualitas yang baik serta harga yang wajar. Serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berfungsi sebagai pemasukan keuangan daerah. Akan tetapi tidak semua nelayan yang ada memanfaatkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk menjual hasil tangkapannya. Oleh sebab itu, penulis mengambil judul “Implementasi Kebijakan PERDA Nomor 14 Tahun 2011 Kabupaten Situbondo Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Pada Pusat Pendaratan Ikan (PPI)”.

1.2 Rumusan Masalah

Setiap penelitian berangkat dari suatu masalah. Masalah tersebut mendorong manusia untuk memecahkannya, dalam hal ini penelitian adalah salah satu cara yang dapat digunakan. Guba dalam Moleong (2006:93) menyatakan bahwa:

“Masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua factor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban”.

Adanya masalah akan menjadi dasar untuk menentukan setiap rumusan masalah dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2011:35) rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Dengan demikian, berdasarkan pengertian tersebut serta dari pemaparan latar belakang, maka penulis dapat menyusun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu **“Bagaimana implementasi PERDA Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di TPI Pondok Mimbo dan TPI Besuki?”**. Tempat pelelangan ikan di Kabupaten

Situbondo dikelompokkan kedalam dua wilayah kerja yaitu UPTD PPI Pondok Mimbo dan UPTD PPI Besuki.

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan berasal dari adanya permasalahan yang terjadi kemudian diteliti secara mendalam, dengan harapan dapat menghasilkan pemecahan atas permasalahan tersebut. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan PERDA Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan gambaran kegunaan suatu penelitian tersebut, baik bagi kepentingan ilmu pengetahuan, pemerintah, dan kehidupan masyarakat secara luas. Manfaat penelitian didasarkan pada tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Melatih diri dan menambah wawasan peneliti melalui pengimplementasian teori yang diterima dibangku kuliah, dan sebagai upaya pemenuhan tugas serta kewajiban dalam rangka menyelesaikan studi pada program studi Ilmu Administrasi Negara.

b. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi maupun kontribusi lainnya terhadap pengembangan ilmu administrasi negara, baik yang bersifat teoritis maupun praktis, khususnya terkait konsep Implementasi Kebijakan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam sebuah penelitian penulis harus mengikuti landasan pemikiran untuk memudahkan perumusan masalah dan merupakan suatu keharusan bahwa di dalam suatu penelitian terdapat penyajian tentang pandangan teoritis yang mendasari pemikiran peneliti. Untuk menjawab suatu permasalahan maka harus didefinisikan terlebih dahulu dengan menggunakan logika dan alur berpikir yang rasional dan empiris. Penggunaan teori pada penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Pada penelitian kualitatif, teori bukan menjadi pedoman atau acuan, akan tetapi sebagai bekal pengetahuan dalam melakukan penelitian untuk selanjutnya diperbandingkan dengan hasil akhir penelitian. Seperti yang dijelaskan oleh Bungin (2011:23) yaitu:

“Sebagaimana stereotip teoritis dalam penelitian kuantitatif, terkadang ketika suatu masalah kualitatif harus dipecahkan, peneliti cenderung dipengaruhi oleh stereotip teoritis kuantitatif dengan menggunakan teori untuk menjawabnya. Padahal, pada prinsipnya penelitian kualitatif menggunakan pendekatan induktif, dengan demikian teori sesungguhnya adalah alat yang akan diuji kemudian dengan data dan instrument penelitiannya”.

Selanjutnya, Bungin (2011:24) mengklasifikasikan teoritisasi dalam penelitian kualitatif ke dalam beberapa model, yaitu sebagai berikut:

1. Model deduksi, yaitu teori masih menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, hingga menganalisis data. Model penggunaan teori ini biasa dilakukan pada penelitian deskriptif kualitatif.
2. Model induksi, yaitu teori bukan menjadi sebuah hal yang penting, akan tetapi data yang paling penting. Model ini digunakan pada penelitian *grounded theory*. Namun, model ini juga digunakan pada penelitian deskriptif verifikatif, bahwa teori masih digunakan untuk memahami objek penelitian sehingga memudahkan pengumpulan data.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model deduksi dalam penggunaan teori. Teori masih dianggap penting untuk merumuskan masalah hingga pengumpulan data. Sehingga pada pembahasan penelitian, diakhiri dengan membandingkan teori tersebut. Baik dalam konteks menerima, mendukung, mengkritik, bahkan menolak.

2.1 Kebijakan Publik

Menurut Jones dalam Winarno (2012:19) istilah kebijakan (*Policy term*) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decisions*), standart, proposal, dan *grand design*. Sedangkan menurut Dye dalam Winarno (2012:20) kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Sementara itu, Anderson dalam Winarno (2012:23) menyatakan istilah kebijakan atau *policy* digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Sedangkan Richard Rose dalam Hamdi (2014:36) kebijakan lebih sebagai suatu rangkaian panjang dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dan akibatnya bagi mereka yang berkepentingan, daripada hanya sekedar suatu keputusan.

Kebijakan publik lahir dari sistem perumusan kebijakan. Proses penyusunan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses penyusunan kebijakan publik menjadi beberapa tahap. Tahap-tahap penyusunan kebijakan publik menurut Winarno (2004) adalah:

1. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk kedalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus di implementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Pada tahap ini, berbagai kepentingan akan bersaing. Beberapa implementasi kebijakan akan mendapat dukungan para pelaksana (Implementor), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahapan ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu

memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, dalam hal ini yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.

Gambar 2.1 Proses Kebijakan Publik



Sedangkan Dye mengembangkan model linier proses kebijakan (*Linear Model of Policy Process*) dengan enam langkah, seperti pada gambar 2.2. Pertama adalah untuk mengidentifikasi masalah kebijakan, kedua adalah untuk mengembangkan model penetapan agenda untuk perkembangan kebijakan, ketiga adalah melaksanakan proses perumusan kebijakan, keempat adalah menemukan dasar hukum bagi kebijakan dengan melegitimasi kebijakan, kelima adalah tentang implementasi kebijakan, dan keenam adalah tentang evaluasi kebijakan pada implementasi dan kinerja kebijakan.

Gambar 2.2. Model Thomas R. Dye



Sumber: Riant Nugroho 2014

2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus di implementasikan agar dapat terbentuk tujuan yang diinginkan dan mempunyai dampak di kehidupan masyarakat. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, yang merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan Undang-Undang. Lester dan Stewart dalam Winarno (2004:147) implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan Undang-Undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan atau program-program. Sedangkan Ripley dan Franklin dalam Winarno (2012:148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*Benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program tersebut. Sementara itu, Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, pemerintah, maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas (Nugroho, 2014). Secara umum dapat digambarkan seperti gambar 2.3 berikut.

Gambar 2.3. Sekuensi Implementasi Kebijakan

Sumber: Riant Nugroho, 2014

Rangkaian implementasi kebijakan, dari gambar diatas, dapat dilihat dengan jelas mulai dari program, ke proyek, dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik.

Kebijakan yang telah disahkan tidak selamanya berjalan dengan baik sesuai dengan arah dan tujuannya meskipun tahap formulasi telah dilewati secara optimal. Tidak sedikit kebijakan menghadapi masalah ketika di implementasikan. Pada saat proses implementasi atau pelaksanaan kebijakan, kemungkinan akan terjadi perbedaan antara harapan pembuatan kebijakan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas, dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung kurang efektif.


2.2.1 Model-Model Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan memiliki beberapa model yang dapat dipelajari dan dijadikan acuan untuk mengetahui bagaimana sebuah implementasi kebijakan berjalan. Adapun beberapa model implementasi kebijakan tersebut sebagai berikut:

2.2.1.1 Model Van Meter dan Van Horn

Van Meter dan Van Horn mengembangkan model implementasi kebijakan klasik. Model ini mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan bekerja sejalan dengan proses kebijakan. Beberapa variabel kritis implementasi kebijakan adalah sumberdaya dan tujuan standar, yang mendorong ke komunikasi antar organisasi dan penegakan aktivitas, karakteristik badan-badan yang mengimplementasikan, yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan kondisi politik, yang pada gilirannya dapat membangkitkan watak pengimplementasi agar dapat mencapai kinerja kebijakan.

Gambar 2.4 Model Implementasi Kebijakan Van Horn dan Van Meter



Sumber: Budi Winarno, 2012

Variabel-variabel tersebut dijelaskan oleh Van Horn dan Van Meter dalam Winarno (2004; 159) sebagai berikut:

a. Ukuran-ukuran Dasar dan Tujuan-tujuan Kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Identifikasi indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Hal tersebut berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Disamping itu, ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus dan dalam banyak kasus menemukan beberapa kesulitan besar untuk mengidentifikasi dan mengukur kinerja. Menurut Van Horn dan Van Meter ada dua penyebab mengapa hal tersebut terjadi. Pertama, mungkin disebabkan oleh bidang program yang terlalu luas dan sifat tujuan yang kompleks. Kedua, mungkin akibat dari keaburan-keaburan dan kontradiksi-kontradiksi dalam pernyataan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan.

b. Sumber-sumber Kebijakan

Dalam proses implementasi kebijakan, sumber-sumber yang tersedia perlu mendapatkan perhatian. Nugroho (2012:693) mengatakan ketersediaan sumberdaya pendukung khususnya sumberdaya manusia akan menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Agustino (2012:142) menegaskan bahwa manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi karena tahapan-tahapan dari proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Sumberdaya lainnya yaitu sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Ketika sumberdaya manusia yang kompeten telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia akan menghambat dalam merealisasikan tujuan kebijakan. Begitupula halnya dengan sumberdaya waktu. Saat sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial sudah mendukung, tetapi

terbentur dengan persoalan waktu yang begitu ketat, hal ini dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan kebijakan.

c. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Komunikasi di dalam dan antara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam meneruskan pesan-pesan ke bawah dalam suatu organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator dapat menyebarkanluaskannya, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Jika sumber-sumber informasi yang berbeda memberikan interpretasi-interpretasi yang tidak konsisten terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan atau jika sumber-sumber yang sama memberikan interpretasi-interpretasi yang bertentangan, para pelaksana akan menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk melaksanakan maksud-maksud kebijakan.

Menurut Van Horn dan Van Meter prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut. Implementasi yang berhasil seringkali membutuhkan mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur lembaga. Dalam hubungan antar organisasi maupun antar pemerintah terdapat dua tipe pelaksanaan yang penting. Pertama, nasihat dan bantuan teknis yang dapat diberikan. Kedua, atasan dapat menyandarkan pada berbagai sanksi, baik positif maupun negatif.

d. Karakteristik Badan-Badan Pelaksana

Menurut Van Horn dan Van Meter dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana maka tidak akan lepas dari struktur birokrasi. Struktur

birokrasi diartikan sebagai karakteristik, norma, dan pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Komponen dari model ini terdiri dari ciri-ciri struktural formal dari organisasi dan atribut yang tidak formal dari personil mereka, serta kepada ikatan-ikatan badan pelaksana dengan pemeran-pemeran serta dalam sistem penyampaian kebijakan. Beberapa unsur yang berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan menurut Van Horn dan Van Meter dalam Winarno (2004) sebagai berikut:

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan
 2. Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana.
 3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (Misalnya dukungan diantara anggota-anggota legislatif dan eksekutif)
 4. Vitalitas suatu organisasi.
 5. Tingkat komunikasi-komunikasi “terbuka”, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relative tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu diluar organisasi.
 6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”.
- e. Kondisi-Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Van Horn dan Van Meter dalam Winarno (2012:167) mengatakan bahwa kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana kebijakan. Agustino (2012:144) mengatakan bahwa lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan yang telah ditetapkan. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab kegagalan kinerja implementasi kebijakan, oleh karena itu upaya untuk mengimplementasikan kebijakan haruslah memperhatikan kondisi lingkungan eksternal.

f. Kecenderungan Pelaksana

Menurut Van Horn dan Van Meter setiap komponen yang dibicarakan sebelumnya haruslah disaring melalui persepsi-persepsi pelaksana dalam yurisdiksi dimana kebijakan tersebut dihasilkan. Mereka kemudian mengidentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni: kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu. pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan merupakan hal yang penting. Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Ada beberapa alasan mengapa tujuan-tujuan suatu kebijakan ditolak oleh orang-orang yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan tersebut, yakni: tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya mungkin bertentangan dengan sistem nilai pribadi para pelaksana, kesetiaan-kesetiaan ekstra organisasi, perasaan akan kepentingan diri sendiri, atau karena hubungan-hubungan yang ada dan lebih disenangi. oleh sebab itu, intensitas kecenderungan-kecenderungan pelaksana akan mempengaruhi kinerja kebijakan.


2.2.1.2 Model Mazmanian dan Sabatier

Mazmanian dan Sabatier menyatakan bahwa implementasi melaksanakan keputusan kebijakan dasar, biasanya digabungkan dalam anggaran dasar tetapi dapat juga mengambil bentuk perintah eksekutif atau keputusan pengadilan yang penting. Idealnya, keputusan mengidentifikasi masalah untuk dihadapi, menetapkan tujuan untuk dikejar, dan dalam berbagai cara menstrukturisasi proses implementasi. Model Mazmanian dan Sabatier disebut model kerangka analisis implementasi. Mazmanian dan Sabatier dalam Nugroho (2012) mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel.

Pertama variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan,

keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikendaki. Kedua, variabel intervening yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kasual, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar. Ketiga, variabel dependen yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan pemahaman dari lembaga atau badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Gambar 2.5 Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier




Sumber: Riant Nugroho, 2012

2.2.1.3 Model Hogwood dan Gunn

Hogwood dan Gunn dalam Nugroho (2012) mencatat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan sepuluh prasyarat. Syarat tersebut sebagai berikut:

- a. Adanya jaminan bahwa kondisi implementasi eksternal tidak akan memberikan dampak kepada badan tersebut.
- b. Ketersediaan sumberdaya yang memadai, termasuk sumberdaya waktu untuk melaksanakannya.
- c. Sumberdaya yang terintegrasi benar-benar ada.
- d. Kehandalan hubungan kausal yang mendasari kebijakan yang akan di implementasikan.
- e. Intensitas dan frekuensi hubungan kasualitas yang terjadi.
- f. Hubungan saling ketergantungan (interpedensi) kebijakan.
- g. Kedalaman pemahaman terhadap tujuan-tujuan kebijakan.
- h. Tugas-tugas telah diperinci dan ditempatkan dalam susunan yang benar.
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Gambar 2.6 Model Implementasi Kebijakan Hogwood dan Gunn




Sumber: Riant Nugroho, 2012

2.2.1.4 Model Edwards III

Edwards III berpendapat jika suatu kebijakan tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu di implementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. Faktor-faktor yang sangat berpengaruh didalam sebuah implementasi kebijakan menurut Edwards III dalam Winarno (2012:177) yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut bekerja secara simultan dan berintegrasi satu dengan yang lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan, maka pendekatan yang ideal adalah dengan cara merefleksikan kompleksitas ini dengan membahas semua faktor tersebut sekaligus. (Winarno, 2012) menjelaskan keempat faktor tersebut seperti pada gambar 2.4 berikut.

Gambar 2.7 Model Implementasi Edwards III



Sumber: Budi Winarno, 2012

1. Komunikasi

Implementasi suatu kebijakan dapat berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Edwards dalam Nugroho (2012:693) menjelaskan komunikasi adalah bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi, publik, dan sikap serta tangapan dari pihak yang terlibat. Menurut Edward dalam Winarno (2012:178) terdapat tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan.

Transmisi adalah faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan. Menurut Winarno (2012:179) sebelum pejabat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah pelaksanaannya telah dikeluarkan. Kejelasan merupakan faktor kedua yang berpengaruh didalam komunikasi kebijakan. Ketidakjelasan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan bertentangan dengan makna pesan awal. konsistensi merupakan faktor ketiga didalam komunikasi kebijakan. Perintah yang diberikan dalam komunikasi kebijakan haruslah konsisten dan jelas. Perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan.

2. Sumberdaya Kebijakan

Perintah-perintah implementasi mungkin harus dijelaskan secara cermat, jelas, dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang di perlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi cenderung tidak efektif. Sumberdaya dalam mengimplementasikan kebijakan terdiri dari staf, informasi, wewenang, dan fasilitas. Pertama yaitu staf menurut Winarno (2012:184) staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas mereka. Kedua, informasi dalam implementasi kebijakan menurut

Agustino (2012:151) mempunyai dua bentuk, yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Ketiga, wewenang yang merupakan otoritas atau legitimasi yang dimiliki pelaksana dalam melaksanakan kebijakan. Keempat, fasilitas menurut Agustino (2012:152) merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, fasilitas yang dimaksud yaitu sarana dan prasarana dalam mendukung implementasi kebijakan.

3. Disposisi Sikap

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Sikap implementor atau pelaksana kebijakan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Menurut Edwards dalam Winarno (2012:197) kecenderungan dari pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu dan berarti hal ini ada dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal, begitupula sebaliknya. Sikap pelaksana kebijakan dalam menyikapi suatu kebijakan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Kesaamaan sudut pandang antara pelaksana dan pembuat kebijakan harus sejalan agar implementasi kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik. Apabila terdapat perbedaan pandangan diantara pelaksana dan pembuat kebijakan maka akan membuat implementasi kebijakan menjadi sulit dilaksanakan sesuai dengan tujuan awalnya.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi pelaksana kebijakan memiliki peran yang penting didalam implementasi kebijakan. Nugroho (2012:693) mengatakan bahwa struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi

sebagai penyelenggara atau pelaksana kebijakan. Winarno (2012:205) menyebutkan dua karakteristik utama birokrasi yaitu prosedur-prosedur kerja atau *Standart Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi. SOP merupakan aspek yang penting dari setiap organisasi yang berfungsi menjadi pedoman bagi setiap implementor untuk bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape* yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Fragmentasi menurut Agustino (2012:154) yaitu upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja. Konsekuensi terburuk dari fragmentasi birokrasi adalah usaha untuk menghambat koordinasi. Menurut Winarno (2012:210) hal ini akan menimbulkan dua konsekuensi pokok yang merugikan bagi implementasi kebijakan. Pertama, tidak ada orang yang akan mengakhiri implementasi kebijakan dengan melaksanakan fungsi-fungsi tertentu karena tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan terpecah-pecah. Kedua, pandangan-pandangan yang sempit dari badan-badan mungkin juga akan menghambat perubahan.

Berkaitan dengan kebijakan PERDA Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2011 tentang retribusi tempat pelelangan ikan, diimplementasikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo melalui UPTD PPI sebagai pelaksana kebijakan dan nelayan sebagai sasaran dari kebijakan tersebut.

Untuk mengetahui apakah implementasi Perda yang dilakukan oleh implementor berjalan lancar ataupun tidak sesuai dengan isi Perda, peneliti melakukan penelitian terkait implementasi Perda Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dengan menggunakan model implementasi Van Horn dan Van Meter. Dari keempat model diatas, model yang disampaikan Van Horn dan Van Meter dirasa paling sesuai dengan penelitian ini untuk menjadi sebuah ukuran implementasi kebijakan karena kompleksitas yang terjadi didalam pelaksanaannya.

2.3 Retribusi Daerah

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat Soemitro dalam Adrian (2008 : 55). Retribusi daerah merupakan pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selaras dengan pengertian tersebut Siahaan (2005: 6) mengatakan retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa yang dimaksud dalam hal ini yaitu kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah memberikan definisi retribusi daerah sebagai berikut:

“retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Pengertian retribusi daerah juga dijelaskan oleh Munawir (1990: 45) sebagai iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk, paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah ia tidak akan dikenakan iuran tersebut. Dari pengertian retribusi daerah dari beberapa ahli tersebut, dapat dilihat ciri-ciri mendasar dari retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pungutan retribusi harus berdasarkan Undang-Undang
- b. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah
- c. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan pemerintah daerah yang langsung dapat ditunjuk
- d. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau memakai jasa yang disediakan pemerintah daerah.

Dari ciri-ciri tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa retribusi memiliki karakteristik penting, di antaranya:

1. Pungutan yang dilakukan oleh daerah terhadap rakyat
2. Dalam melaksanakan pungutan terdapat paksaan secara ekonomis
3. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
4. Pungutannya disampaikan kepada setiap orang atau badan yang menggunakan jasa-jasa yang telah disiapkan oleh daerah.

Dalam pelaksanaan pungutan retribusi daerah tidak semua jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi jasa tertentu. Jasa tersebut dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, jasa perizinan tertentu. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dijelaskan bahwa retribusi daerah dibagi menjadi tiga objek, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah yang menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, kemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang/prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dari ketiga objek retribusi tersebut, dapat dilihat pada tabel 2.1 mengenai pembagian objek dan jenis retribusi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Tabel 2.1. Objek dan Jenis Retribusi Daerah

Objek Retribusi	Jenis Retribusi
Jasa Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Retribusi Pelayanan Kesehatan b. Retribusi Pelayanan Kebersihan c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP & Akta Catatan Sipil d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum f. Retribusi Pelayanan Pasar g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran i. Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang m. Retribusi Pelayanan Pendidikan n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Jasa Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah b. Retribusi Pasar Grosir dan /atau Pertokoan c. Retribusi Tempat Pelelangan d. Retribusi Terminal e. Retribusi Tempat Khusus Parkir f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa g. Retribusi Rumah Potong Hewan h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga j. Retribusi Penyebrangan di Air k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Perizinan Tertentu	a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
	b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
	c. Retribusi Izin Gangguan
	d. Retribusi Izin Trayek
	e. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Sumber: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Ada prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah sebelum kebijakan pemungutan retribusi dilakukan. Hal ini perlu diperhatikan sehingga retribusi dapat membiayai pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Menurut Davey (1988:148) terdapat empat kriteria umum yang dapat digunakan sebagai indikator bahwa retribusi layak untuk diterapkan, yaitu kecukupan (*adequacy*), keadilan (*equity*), kemampuan administrasi (*administrative feasibility*), dan kesepakatan politik (*political acceptability*) Diberikut penjelasan dari masing-masing kriteria tersebut:

a) Kecukupan (*adequacy*)

Retribusi terhadap pemakaian barang atau jasa perlu diterapkan untuk melakukan rasionalisasi permintaan dari konsumen. Tanpa adanya harga maka permintaan dan penawaran terhadap suatu barang tidak akan mencapai titik keseimbangan yang akibatnya tidak dapat menciptakan alokasi sumberdaya yang efisien. Dengan diterapkannya retribusi maka setiap orang memiliki keabsahan untuk mengatur jumlah konsumsinya terhadap barang tersebut agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya untuk membayar. Dengan adanya retribusi, pemakaian terhadap suatu barang atau jasa dapat dikontrol sedemikian rupa sehingga produsen dapat mengetahui berapa banyak unit atau barang dan jasa yang harus di produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka produsen tidak perlu memproduksi suatu barang atau jasa secara berlebihan yang secara ekonomis merugikan.

b) Keadilan

Penetapan harga layanan atau tarif retribusi, harus menerapkan prinsip keadilan. Pada prinsipnya beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan. Penetapan tarif retribusi berdasarkan

kemampuan dari wajib retribusi. Semakin rendah kemampuan membayar, maka semakin rendah tarif yang dikenakan dibanding dengan mereka yang memiliki kemampuan membayar lebih besar.

c) Kemudahan Administrasi

Secara teoritis retribusi mudah ditaksir dan dipungut, muda ditaksir maksudnya yaitu pertanggungjawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur, dan mudah dipungut maksudnya yaitu penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar. Karena retribusi dikenakan kepada individu atau kelompok yang menikmati manfaat barang atau jasa tersebut sesuai dengan pemakaian. Sebaliknya, individu atau kelompok yang tidak menikmati manfaat dibebaskan dari kewajiban membayar.

d) Kepastian Hukum

Dalam melakukan pemungutan haruslah berdasarkan hukum, melindungi hak masyarakat yang berkewajiban membayar dari tindakan sewenang-wenang petugas pemungut, selain itu jumlah atau besaran pungutan harus tercantum didalam peraturan perundang-undangan, harus jelas wilayah pungutannya dan memberi kesempatan kepada pembayar untuk mengajukan keberatan. Jadi secara politis retribusi tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar retribusi.

2.3.1 Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

Mengacu kepada penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf c, tempat pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk dalam pengertian tempat pelelangan adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Adapun menurut Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Situbondo.

“Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan”.

Dan Tempat Pelelangan Ikan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2011 yaitu,

“Tempat pelelangan ikan adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan jual beli ikan”.

2.4 Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan perikanan merupakan titik temu atau titik sambung antara wilayah perairan yang merupakan daerah produksi penangkapan ikan dengan wilayah daratan sebagai daerah distribusi dan konsumsi (Lubis, 2012). Menurut Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang perikanan, Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan, berlabuh, dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Definisi yang sama disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 8 Tahun 2012 yang diberi batasan untuk wilayah daratan dan perairan di sekitarnya.

Pelabuhan perikanan merupakan pendukung kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Secara umum pelabuhan perikanan memiliki fungsi pemerintahan dan perusahaan. Fungsi pemerintahan yaitu melaksanakan pengaturan, pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan. Sedangkan fungsi perusahaan yaitu melaksanakan perusahaan berupa penyediaan dan

pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan (KKP, 2012).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 pelabuhan perikanan diklasifikasikan menjadi empat kelas seperti yang tercantum pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Kelas Pelabuhan Perikanan

Kelas Pelabuhan	Nama Pelabuhan Perikanan
Kelas A	Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS)
Kelas B	Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)
Kelas C	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)
Kelas D	Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

Sumber: KKP, 2012

Setiap kelas pelabuhan perikanan tersebut memiliki kriteria teknis dan operasional yang berbeda. Semakin tinggi kelas pelabuhan perikanan, maka semakin tinggi kriterianya, begitupun sebaliknya. Adapun pelabuhan perikanan kelas D atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) memiliki kriteria operasional yaitu terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 ton per hari, dan kriteria teknis sebagai berikut:

- Mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia
- Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 5 GT
- Panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 1 m
- Mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 75 GT
- Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 1 ha.

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) atau pelabuhan perikanan tipe D, merupakan tempat bertambat dan labuh kapal perikanan, sebagai tempat pendaratan hasil tangkapan atau bongkar muat, dan melelang/ menjual hasil tangkapan tersebut, atau dengan kata lain merupakan lingkungan kerja ekonomi perikanan. Sebagai salah satu unsur penggerak ekonomi perikanan, PPI dibangun dengan tujuan untuk menunjang keberhasilan pembangunan ekonomi perikanan, terutama perikanan skala kecil (Tridjoko, 2005). Pangkalan pendaratan ikan adalah pelabuhan khusus yang merupakan pusat pengembangan ekonomi perikanan, baik dilihat dari aspek produksinya maupun aspek pemasarannya, dengan demikian pangkalan pendaratan ikan merupakan prasarana ekonomi yang berfungsi sebagai penunjang bagi perkembangan usaha perikanan laut maupun pelayaran yang menjadi tempat para nelayan mendaratkan ikan hasil tangkapannya dan menurut statusnya menjadi unit pelaksana teknis (UPT) daerah (Lubis, 2012).

Keberadaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) juga harus dilengkapi dengan fasilitas pokok, penunjang, dan fungsional (Lubis, 2012). Pertama, fasilitas pokok pelabuhan adalah fasilitas yang diperlukan untuk kepentingan aspek keselamatan pelayaran dan termasuk juga tempat berlabuh dan bertambat serta bongkar muat kapal. Fasilitas pokok pelabuhan perikanan terdiri dari:

- a. Fasilitas pelindung : pemecah gelombang, penangkap pasir, turap penahan tanah, dan *jetty*.
- b. Fasilitas tambat: dermaga, tiang tambat, pelampung tambat, *bollard*, dan *bier*.
- c. Fasilitas perariran: alur dan kolam pelabuhan
- d. Fasilitas transportasi: jembatan, jalan komplek, dan tempat parker.
- e. Lahan yang dicadangkan untuk kepentingan instansi pemerintah.

Kedua, fasilitas penunjang adalah fasilitas yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan atau memberikan

kemudahan bagi masyarakat umum. Fasilitas penunjang pelabuhan perikanan terdiri dari:

- a. Fasilitas kesejahteraan nelayan: tempat penginapan, kios bahan perbekalan dan alat perikanan, tempat ibadah, dan balai pertemuan nelayan.
- b. Fasilitas pengelolaan pelabuhan: kantor, pos penjagaan, perumahan karyawan, mess operator.
- c. Fasilitas pengelolaan limbah bahan bakar dan limbah industri.

Ketiga, fasilitas fungsional yaitu fasilitas yang secara langsung dimanfaatkan untuk kepentingan manajemen pelabuhan perikanan atau yang dapat diusahakan oleh perorangan atau badan hukum. Fasilitas fungsional pelabuhan perikanan terdiri dari:

- a. Fasilitas pemeliharaan kapal dan alat perikanan yang terdiri dari bangkel dan tempat penjemuran jarring.
- b. Lahan untuk kawasan industry.
- c. Fasilitas pemasok air dan bahan bakar untuk kapal dan keperluan pengolahan.
- d. Fasilitas pemasaran, penanganan hasil tangkapan, pengawetan dan pengolahan, tempat pelelangan ikan, tempat penjualan hasil perikanan, gudang penyimpanan hasil olahan, pasbrik es, sarana pembekuan, lapangan penumpukan.

2.4.1 Tempat Pelelangan Ikan

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan pintu gerbang bagi nelayan dalam memasarkan hasil tangkapannya, juga menjadi tempat untuk memperbaiki jaring, motor, serta kapal dalam persiapan operasi penangkapan ikan. Tujuan utama didirikannya TPI yaitu untuk menarik sejumlah pembeli, sehingga nelayan dapat menjual hasil tangkapannya sesingkat mungkin dengan harga yang baik serta dapat menciptakan pasaran yang sehat melalui lelang murni. Disamping itu, secara fungsional, sasaran yang diharapkan dari pengelolaan TPI adalah

tersedianya ikan bagi kebutuhan penduduk sekitarnya dengan kualitas yang baik serta harga yang wajar. Adapun fungsi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yaitu untuk memperlancar kegiatan pemasaran hasil tangkapan nelayan, mempermudah pembinaan mutu ikan hasil tangkapan nelayan, mempermudah pengumpulan data statistik. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 41 Tahun 2011, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) diselenggarakan oleh UPTD Pusat Pendaratan Ikan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis operasional dinas dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan.

2.5 Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Oleh sebab itu peneliti mencoba merumuskan atau merangkai pemikiran pokok yang dirancang dalam suatu kerangka berpikir yang diharapkan bisa membantu peneliti dalam menjawab dan menganalisa permasalahan yang ada dalam penelitian ini, sehingga peneliti mampu mencapai tujuan. Adapun kerangka berpikir yang dibuat dalam bentuk bagan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

Gambar 2.8 Kerangka Berpikir Penelitian



BAB 3. METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2011:2) metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang dimaksud yaitu cara-cara yang sifatnya rasional, empiris, dan sistematis. Metode penelitian akan sangat membantu peneliti dibidang sosial untuk menemukan informasi, menjelaskan keadaan, dan membantu menciptakan ide-ide yang baru. Dengan memilih metode yang tepat untuk suatu penelitian akan menjadikan hasil dan rekomendasi penelitian lebih akurat dan tepat guna. Didalam penelitian ini, metode penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
2. Fokus Penelitian
3. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian
4. Data dan Sumber Data
5. Penentuan informan
6. Teknik dan Alat Pengumpulan Data
7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
8. Teknik Penyajian dan Analisis Data

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Buku Pedoman Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:22) jenis penelitian adalah penegasan tentang kategori penelitian yang akan dilakukan. Paradigma penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2015:4) menjelaskan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan Denzim dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan

melibatkan berbagai metode yang ada. Dan Moleong sendiri memberikan pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Alasan peneliti menggunakan metode ini karena peneliti ingin menggambarkan keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan. dengan data-data yang dikumpulkan dari lapangan. Data-data tersebut dapat berupa kata, gambar-gambar dan angka-angka.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk memberikan batasan permasalahan yang ada sehingga apa yang dikaji menjadi jelas. Fokus penelitian akan membantu peneliti agar tidak kehilangan arah. Fokus dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo nomor 14 tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Menurut Buku Pedoman Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi sasaran dan kurun waktu penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi di dua tempat yang berbeda, diantaranya Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo, UPTD PPI Pondok Mimbo dan UPTD PPI Besuki. Lokasi tersebut menjadi pilihan karena saling berkaitan dengan pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Tempat Pelelangan Ikan.

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Oktober hingga Desember 2016 dengan sasaran penelitian pada tahun 2012-2015 peneliti membatasi rentang waktu penelitian dalam lima tahun terakhir untuk memberikan gambaran terkait Implementasi Kebijakan Perda tentang retribusi tempat pelelangan ikan.

3.4 Data dan Sumber Data

Menurut Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2012:23) data adalah kumpulan fakta atau informasi yang dapat berbentuk angka atau deskripsi yang berasal dari sumber data. Dan sumber data adalah uraian tentang asal diperolehnya data penelitian. Sumber data bisa berasal dari organisasi, masyarakat, sistem, hewan, tumbuhan, bahan, alat, dan lain-lain.

Secara garis besar data dibedakan menjadi dua macam. Menurut Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2012:24) yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, baik benda maupun orang.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen data atau sumber informasi lainnya.

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder untuk mendukung proses penelitian. Data primer diperoleh peneliti secara langsung dengan pengamatan, catatan lapangan, serta mewawancarai informan yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan peraturan daerah kabupaten situbondo tentang tempat pelelangan ikan. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang terdapat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo dan Kantor UPTD PPI Pondok Mimbo dan Kantor UPTD PPI Besuki.

3.5 Penentuan Informan Penelitian

Penentuan dan pemilihan informan dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang penting untuk mendapatkan data-data. Menurut Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2012:23) informan adalah orang yang menguasai dan memahami objek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti. Menurut Faisal dalam Sugiyono (2011:221) seorang informan penelitian harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Mampu memahami masalah penelitian tidak hanya sekedar mengetahui melainkan lebih secara enkulturasi atau penghayatan.

- b. Berkecimpung dengan masalah yang diteliti.
- c. Memiliki waktu yang memadai untuk diwawancarai.
- d. Mampu memberikan informasi secara objektif dan mampu mengendalikan sifat objektivitas atas masalah yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan teknik penentuan informan dengan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2011:85) purposive sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Sesuai dengan penelitian diatas yang menggunakan teknik purposive sampling pengambilan informan berdasarkan aktor-aktor yang terlibat langsung dan mengetahui tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebagai, diantaranya sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo
- b. Kepala Bagian Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo
- c. Kepala UPTD PPI Pondok Mimbo dan Kepala UPTD PPI Besuki
- d. Pihak terkait yang berhubungan dengan TPI
- e. Nelayan Juragan, yaitu nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain

3.6 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian merupakan hal utama untuk mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Menurut Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2012:24) teknik dan alat perolehan data adalah uraian yang menjelaskan cara dan instrumen yang digunakan untuk memperoleh data. Data dapat diperoleh dengan teknik wawancara, observasi, tes, atau pengukuran. Alat untuk memperoleh data berbeda pada setiap penelitian dan jenis serta bentuk data yang akan dicari. Seperti alat perekam, kuesioner, alat ukur, dan lain-lain. Semua alat dan proses yang digunakan harus bersifat standar, yaitu telah diuji keabsahannya terlebih dahulu. Berikut teknik pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti:

a. Pengamatan atau Observasi

Pengamatan yaitu pengoptimalan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya (Moleong, 2015). Pengamatan memungkinkan pengamat/ peneliti untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subjek penelitian, hidup pada saat itu, menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek, menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan dan anutan para subjek pada keadaan waktu itu.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2015). Wawancara dilakukan untuk mengetahui pandangan dari informan terkait dengan penelitian yang dilakukan.

c. Catatan Lapangan

Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2015: 209) catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif. Catatan lapangan digunakan untuk membuat analisis tentang apa yang didapat di lapangan

d. Penggunaan Dokumen/ record

Guba dan Lincoln dalam Moleong (2015:216) mendefinisikan dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film. Dan record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian sesuatu peristiwa atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting.

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Menurut Moleong (2015:324) untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan, pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat

kepercayaan (credibility), Keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability). Adapun teknik pemeriksaan data menurut Moleong adalah sebagai berikut:

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data, keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi juga memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan menuntut peneliti untuk tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan keikutsertaan peneliti ini akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.

b. Ketekunan/ Keajegan Pengamatan

Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh, mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat diperhitungkan. Keajegan/ ketekunan bermaksud untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Menurut Patton dalam Moleong (2015:330) Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam

penelitian kualitatif. Moleong menjelaskan hal tersebut dapat dicapai dengan:


1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

3.8 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Menurut Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah (2012:24) teknik penyajian data dan analisis data berisi uraian tentang cara mengkaji dan mengolah data mentah sehingga mampu menjadi sebuah informasi yang jelas terkait cara analisisnya. Menurut Moleong (2015:247) proses analisis data dalam sebuah penelitian dimulai dengan melakukan telaah terhadap seluruh data yang telah terkumpul dari berbagai sumber. Setelah menelaah data yang terkumpul peneliti dapat melakukan proses reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yaitu kumpulan atau rangkuman yang terdiri dari inti, proses, dan pernyataan yang dianggap penting untuk tetap dilibatkan dalam penelitian. Langkah selanjutnya yaitu menyusun satuan-satuan yang kemudian dikategorikan. Tahapan analisis data yang terakhir ditutup dengan proses pemeriksaan keabsahan data untuk menjaga validitas data yang ada.

Prastowo (2012:241) membagi proses analisis data kualitatif menjadi tiga tahapan, yaitu: proses reduksi data, proses penyajian data, dan proses penarikan

kesimpulan atau verifikasi. Ketiga komponen tersebut dapat divisualisasikan seperti pada gambar 3.1 berikut.



Gambar 3.1 Analisis Interaktif. Miles dan Huberman (2007:20) yang dikutip Prastowo (2012:243)

Gambar diatas merupakan proses analisis interaktif menurut Miles dan Huberman yang dikutip Prastowo (2012:243) menyangkut *data collection* (Pengumpulan data), *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), *conclusion drawing* (verivikasi atau penarikan kesimpulan) yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian dari tahap analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara memilih, menyederhanakan, membuat abstraksi, serta memfokuskan data-data yang telah diperoleh. Menurut Prastowo (2012:242) proses reduksi data akan berlangsung secara terus menerus selama penelitian kualitatif tersebut berlangsung. Proses reduksi data dapat dilakukan dengan memilah data dan mencari pola yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Penyajian Data

Proses penyajian data dalam analisis data kualitatif menurut Prastowo (2012:244) terdiri dari sekumpulan informasi yang telah tersusun untuk dapat ditarik kesimpulan. Penyajian data yang benar akan mampu membawa pemahaman atas hal-hal yang terjadi dalam penelitian kualitatif. Data yang terkumpul dan telah melalui proses reduksi data dapat disajikan

dalam bentuk matriks, grafik, bagan, jaringan, dan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verivikasi

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam proses analisis data. Setelah semua data yang terkumpul terjaring dengan melakukan proses reduksi data kemudian akan disajikan sebagai bentuk proses penyajian data. Data yang telah disajikan akan membentuk alur yang dapat menggambarkan isi dari penelitian tersebut. Dan selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan atau verivikasi. Menurut Sugiyono (2011:253) kesimpulan merupakan temuan baru dalam sebuah penelitian. Dan temuan ini berfungsi untuk memberikan gambaran baru terhadap suatu objek penelitian yang sebelumnya terlihat samar atau belum jelas.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo nomor 14 tahun 2011 tentang retribusi tempat pelelangan ikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksana dari Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2011 Kabupaten Situbondo tentang tempat pelelangan ikan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pendaratan Ikan (UPTD PPI) yang dibagi menjadi dua wilayah kerja yaitu UPTD PPI Pondok Mimbo yang terletak di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih dan UPTD PPI Besuki yang terletak di Desa Pesisir Kecamatan Besuki. Pada pelaksanaannya Kepala UPTD PPI bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Situbondo selaku Dinas yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan pada sektor kelautan dan perikanan yang berada di wilayah Kabupaten Situbondo.
2. Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2011 Kabupaten Situbondo tentang retribusi tempat pelelangan ikan pada pelaksanaannya tidak terjadi proses pelelangan ikan secara murni. Yang terjadi hanyalah jasa penimbangan ikan di tempat pelelangan ikan, sehingga penarikan retribusi bukan berasal dari proses pelelangan ikan secara murni, tetapi berasal dari jasa penimbangan ikan di tempat pelelangan ikan.
3. Pada praktek di lapangan UPTD PPI sebagai pelaksana dari Perda tentang retribusi tempat pelelangan ikan dalam mengelola tempat pelelangan ikan melakukan kerja sama dengan pihak lain diluar Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak kedua dengan cara mengontrakkan tempat pelelangan ikan dengan nilai tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo. Kontrak yang telah disepakati dilakukan dengan cara pembayaran diawal tahun dan hasil yang diperoleh

dari kontrak tersebut digunakan untuk memenuhi target pendapatan asli daerah dari sektor perikanan tangkpa yang diberikan kepada UPTD PPI.

4. Kendala yang terjadi selama pengimplementasian Perda tentang retribusi tempat pelelangan ikan ini yaitu sumber daya manusia yang tersedia pada UPTD PPI tidak sebanding dengan luas wilayah kerja yang ada dan tidak ada dukungan sumber daya finansial dalam pelaksanaan Perda tersebut. Kesadaran masyarakat yang kurang mengenai pentingnya retribusi bagi keberlangsungan pembangunan sehingga penarikan retribusi dari jasa timbang hasil tangkapan tidak sesuai dengan Perda yang besarnya 5% dari jumlah hasil tangkapan yang ditimbang, selama ini penarikan retribusi menggunakan satuan jumlah keranjang yang ditimbang tanpa menghiraukan berat tangkapan dalam keranjang. Setiap keranjang yang ditimbang dikenai tarif Rp 5.000 – Rp 10.000 dan terkadang ada yang membayar dengan ikan menggunakan yang diambil menggunakan *cebokan* pada setiap keranjang yang ditimbang. Masih banyaknya *pangambek* di wilayah Situbondo sehingga menyebabkan nelayan tidak bisa menentukan harga jual ikan hasil tangkapan secara maksimal karena telah terikat perjanjian dengan *pangambek* tersebut, sehingga harga ditentukan oleh *pangambek* dan nelayan harus menjual kepada *pangambek* tersebut. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap retribusi yang dihasilkan dikarenakan terkadang nelayan tidak menimbangkan hasil tangkapan melalui tempat pelelangan ikan tetapi langsung menimbangkan hasil tangkapan kepada *pangambek* tersebut.
5. Potensi kehilangan dari pelaksanaan Perda retribusi tempat pelelangan ikan yang tidak konsisten tersebut nilainya jauh lebih besar yaitu sebesar Rp 429.965.000 dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo yaitu sebesar Rp 26.000.000

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti sajikan dari hasil analisis penelitian, peneliti dapat memberikan saran terkait implementasi kebijakan Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2011 Kabupaten Situbondo tentang retribusi tempat pelelangan ikan sebagai berikut.

1. Meningkatkan komunikasi secara intensif dengan sasaran Perda, karena sosialisasi yang berkelanjutan diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat nelayan mengenai pentingnya membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang telah tertuang dalam Perda bagi pembangunan daerah.
2. Perlu ketegasan pelaksana dalam menarik retribusi sesuai tata cara yang telah ditentukan serta besaran yang telah ditetapkan dalam Perda guna meningkatkan hasil pendapatan asli daerah Kabupaten Situbondo.
3. Ketegasan lain yang diperlukan pelaksana untuk menertibkan penimbang liar hasil tangkapan nelayan, sehingga nelayan yang ada dapat langsung menimbang hasil tangkapannya di tempat pelelangan ikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Nontji, Anugerah. 2007. *Laut Nusantara*. Jakarta: Djambatan.
- Lubis, Ernani. 2012. *Pelabuhan Perikanan*. Bogor: IPB Pers.
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Elex Media Koputindo.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Davvey, Kenneth. 1999. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Munawir, H.S. 1990. *Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty.
- Siahaan, P. Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Bugin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Group.
- Adrian, Sutedi. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Moleong, J. Lexy. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

Jurnal

Rachmawati, Tutik. 2015. *Kepatuhan Kelompok Sasaran Sebagai Penentu Keberhasilan Implementasi Kebijakan*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan (Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP))

Giyantana, Barada. 2013. *Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Pengelolaan Pelabuhan*. Fisip: Universitas Airlangga (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)

Haro, Tumpak Sarialam. 2014. *Kajian Peran dan Strategi Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan Hamadi*. Jakarta: Universitas Terbuka (Jurnal manajemen perikanan dan kelautan)



Wawancara dengan Kepala UPTD PPI Besuki Bapak Junaedi SH



Wawancara dengan Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Situbondo, Bapak Hadi Priyanto



Wawancara dengan Staff UPTD PPI Pondok Mimbo, Bpk Zainul Rofik SE



Wawancara dengan Kasubbag PEP DKP Kab Siubondo



Wawancara dengan Ibu Siti Herawati SH. Kepala Bidang Kelautan DKP Kab Siubondo





Aktivitas penimbangan ikan di UPTD PPI Pondok Mimbo



Aktivitas penimbangan ikan di UPTD PPI Besuki



Wawancara dengan Pemilik Kapal, Bapak Supoyono



PPI Besuki



PPI Pondok Mimbo



Armada penangkap ikan di Kabupaten Situbondo



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 41 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 12 dan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, dipandang maka perlu menetapkan Tata Cara Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 03) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Bupati Situbondo Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 39);
18. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2009 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SITUBONDO TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unit organisasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang pendaratan dan pelelangan ikan di Kabupaten Situbondo.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan jasa pelelangan ikan sehingga memungkinkan terselenggaranya pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan.
11. Penyelenggara Pelelangan Ikan adalah Pemerintah Daerah atau Pihak Ketiga yang melaksanakan penyelenggaraan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan.
12. Kas Umum Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Situbondo.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
14. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

15. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah daerah yang bersangkutan.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga/denda.
22. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya menangkap ikan.
23. Peserta lelang yang selanjutnya disebut Bakul adalah setiap orang atau badan yang mengikuti proses pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan.
24. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus dalam hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
25. Pembudidaya ikan/nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan/menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan armada perahu sampai dengan 5 GT.
26. Pelelangan Ikan adalah Penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran meningkat.
27. Tempat Pelelangan Ikan adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan jual beli ikan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI dilaksanakan oleh UPTD Pusat Pendaratan Ikan yang berkedudukan sebagai pelaksana operasional teknis dinas dalam menyelenggarakan kegiatan pendaratan ikan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan.

- (2) UPTD Pusat Pendaratan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (3) Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di TPI dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian tertulis.
- (4) Pemilihan dan penetapan pihak ketiga sebagai penyelenggara pelelangan ikan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA CARA PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Pasal 3

- (1) Semua hasil penangkapan ikan harus dijual secara lelang di TPI kecuali yang dikonsumsi oleh keluarganya.
- (2) Pelelangan ikan diadakan setiap saat sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan.
- (3) Pelelangan ikan secara terbuka dimulai apabila memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. ikan telah terkumpul dan tertatah di lantai lelang, lengkap dengan catatan jenis, berat dan pemilik ikan;
 - b. jumlah bakul yang mengikuti lelang telah dianggap cukup;
 - c. sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (4) Pelelangan dilaksanakan secara lelang terbuka melalui sampel dengan sistem penawaran meningkat.
- (5) Bakul penawar tertinggi ditetapkan sebagai pemenang lelang.
- (6) Bakul yang menjadi pemenang lelang harus membayar secara lunas dan tunai.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional tata cara pelelangan diatur oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan.
- (8) Pengecualian terhadap pelaksanaan lelang terbuka melalui sampel sebagaimana dimaksud ayat (4), apabila tidak terpenuhinya persyaratan peserta lelang untuk pelaksanaan lelang secara terbuka.

BAB IV

KETENTUAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut Retribusi atas pemakaian tempat pelelangan ikan beserta sarana dan prasarana yang disediakan maupun diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta;
 - b. Kegiatan usaha perikanan yang diselenggarakan oleh nelayan dan pembudidayaan ikan skala kecil, untuk kepentingan penelitian,

pendidikan olah raga dan pariwisata.

Pasal 5

Struktur dan besaran Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, ditetapkan 5% (lima persen) dari harga transaksi penjualan ikan per satuan kilogram pada saat itu, dengan ketentuan :

- a. sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dipungut dari nelayan/pembudidaya ikan/penjual;
- b. sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dipungut dari pedagang/pembeli ikan.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan yaitu berupa kwitansi.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi adalah ikan yang dilelang atau ditimbang di Tempat Pelelangan Ikan dipungut sebesar 5 % (lima persen) dari harga transaksi penjualan ikan.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, diberikan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua besar) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (SKRD).

Pasal 7

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatat dalam buku penerimaan Retribusi Daerah
- (2) Seluruh hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak saat diterima pembayaran retribusi

BAB VI

KEWENANGAN

Pasal 8

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai perangkat daerah yang ditunjuk dan berwenang memungut Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Situbondo
- (2) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo menugaskan kepada UPTD Pusat Pendaratan Ikan yang berkedudukan sebagai pelaksana operasional teknis dinas dalam menyelenggarakan kegiatan pendaratan ikan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelelangan ikan di

tempat pelelangan ikan serta memungut retribusi ditempat wilayah kerjanya.

- (3) UPTD Pusat Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada 2 (dua) wilayah, yaitu :
 - a. Pusat Pendaratan Ikan Besuki;
 - b. Pusat Pendaratan Ikan Pondok Mimbo.
- (4) Kepala UPTD Pusat Pendaratan Ikan Besuki bertugas memungut Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di wilayah :
 - a. Kecamatan Banyuglugur;
 - b. Kecamatan Besuki;
 - c. Kecamatan Suboh;
 - d. Kecamatan Bungatan;
 - e. Kecamatan Panarukan;
 - f. Kecamatan Mangaran.
- (5) Kepala UPTD Pusat Pendaratan Ikan Pondok Mimbo memungut Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di wilayah :
 - a. Kecamatan Banyuputih;
 - b. Kecamatan Jangkar;
 - c. Kecamatan Asembagus;
 - d. Kecamatan Kapongan.
- (6) Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di Wilayah Kecamatan yang bersangkutan membantu memungut Retribusi.

BAB VII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Bupati Situbondo dapat memberikan insentif kepada Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut retribusi sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - d. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Retribusi.
- (3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 10

Insentif bersumber dari pendapatan Retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo pada tahun berkenaan.
- (2) Besarnya pembayaran insentif untuk pemungut retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo melakukan pembinaan, penegndalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan di Bidang teknis, administrasi dan keuangan.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI dilakukan secara berkala dan insidental.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
 - a. tata cara penyelenggaraan pelelangan ikan;
 - b. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI;
 - c. peningkatan keamanan, ketertiban dan kebersihan di lingkungan TPI;
 - d. bimbingan teknis dan manajemen usaha perikanan, pemasaran dan mutu hasil perikanan.
- (4) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi pengawasan terhadap pengelolaan fasilitas/barang, keuangan, administrasi, sumberdaya manusia dan hal lain yang berkaitan dengan pengelolaan TPI.
- (5) Hasil pembinaan, pengendalian dan pengawasan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dilaporkan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 11 Oktober 2011

BUPATI SITUBONDO,

H. DADANG WIGIARTO,S.H

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 11 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

Drs. HADI WIJONO, S.T.,M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 19541010 197603 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011 NOMOR 41

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 14 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a konsideran ini, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 03) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

Dan

BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
PELELANGAN IKAN.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Situbondo.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Kas Umum Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Situbondo.
9. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta/
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah daerah yang bersangkutan.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga/denda.

17. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya menangkap ikan.
18. Pembudidaya ikan/nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan/menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan armada perahu sampai dengan 5 GT.
19. Tempat Pelelangan Ikan adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan jual beli ikan.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
21. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut Retribusi atas pemakaian tempat pelelangan ikan beserta sarana dan prasarana yang disediakan maupun diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah penyediaan tempat pelelangan ikan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, jasa timbang serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan ikan.
- (2) Termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan ikan.
- (3) Tidak termasuk obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta;
 - b. Kegiatan usaha perikanan yang diselenggarakan oleh nelayan dan pembudidayaan ikan skala kecil, untuk kepentingan penelitian, pendidikan olah raga dan pariwisata.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas tempat pelelangan ikan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan ikan.

- (2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi tempat pelelangan ikan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat pelelangan ikan diukur berdasarkan atas persentase dari harga transaksi penjualan ikan persatuan kilo gram

BAB V

PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi tempat pelelangan ikan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besaran Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, ditetapkan 5% (lima persen) dari harga transaksi penjualan ikan per satuan kilo gram pada saat itu, dengan ketentuan :

- a. sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dipungut dari nelayan/pembudidaya ikan/penjual;
- b. sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dipungut dari pedagang/pembeli ikan.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB VIII

MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi terutang adalah selama 1 (satu) kali pelayanan pada tempat pelelangan ikan yang dinikmati oleh Wajib Retribusi.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kwitansi .
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar diberikan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilakukan sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran dilakukan di tempat pelayanan diberikan.
- (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatat dalam buku penerimaan Retribusi Daerah.
- (5) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat pelayanan, maka seluruh hasil penerimaan retribusi harus disetor di Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak saat diterima pembayaran retribusi.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penagihan

Pasal 14

- (1) Dalam hal 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran Wajib Retribusi belum membayar retribusi terutangnya, dapat diterbitkan surat teguran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterbitkannya surat teguran, Wajib Retribusi masih belum memenuhi kewajibannya, dilakukan penagihan dengan STRD.
- (3) STRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berisi tentang pokok retribusi dan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan dari retribusi terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 15

Menunjuk Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai instansi yang berwenang memungut Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Situbondo.

BAB XI

PEMANFAATAN

Pasal 16

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan diperuntukkan untuk mendanai kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan pelayanan pada tempat pelelangan ikan.

BAB XII

KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 19

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII**PENYIDIKAN****Pasal 25**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX**KETENTUAN PIDANA****Pasal 26**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 27

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 30 Tahun 2004 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 7 April 2011

BUPATI SITUBONDO,

ttd

H. DADANG WIGIARTO, S.H

Diundangkan di Situbondo

Pada tanggal 7 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

Drs. HADI WIJONO, S.T., M.M

Pembina Utama Muda

Nip. 19541010 197603 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011 NOMOR

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
DI KABUPATEN SITUBONDO

I. PENJELASAN UMUM

Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, yang terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kewenangan Pemerintah ke Pemerintah Daerah, memerlukan banyak faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai/melaksanakan kewenangan yang dimilikinya.

Penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan pembangunan pada daerah otonom. Dan salah satu komponen pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang berasal dari retribusi daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan retribusi. Keinginan daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya guna peningkatan PAD telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Akan tetapi guna mencegah pemungutan retribusi yang berlebihan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah menjelaskan prinsip pelaksanaan Retribusi tersebut adalah prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2001 dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sudah tidak sesuai lagi dengan dalam perkembangannya sehingga perlu diganti.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian dan istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.
- Pasal 2 sampai dengan
Pasal 29 : Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011
NOMOR**

Pedoman Wawancara

Implementasi Kebijakan PERDA Nomor 14 Tahun 2011 Kabupaten Situbondo tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada Pusat Pendaratan Ikan (PPI)

- Lokasi :
- Waktu :
- Nama :
- Jabatan :

Pertanyaan untuk pelaksana:

- 1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan Perda No 14 Tahun 2011 Kabupaten Situbondo Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.**
 - a. Apakah latar belakang dan tujuan dibuatnya kebijakan tersebut?
 - b. Apakah ukuran/peraturan dasar diberlakukannya kebijakan tersebut?
- 2. Sumber-sumber kebijakan**
 - a. Berapa jumlah SDM pelaksana yang tersedia dan bagaimanakah tingkat pendidikannya?
 - b. Seberapa baik pemahaman pelaksana terhadap tujuan dan sasaran kebijakan?
 - c. Berkaitan dengan fasilitas (sarana dan prasarana), apakah sudah memenuhi standar untuk digunakan dalam melaksanakan perda tersebut?
 - d. Berapa dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan perda tersebut?
- 3. Karakteristik badan/instansi pelaksana**
 - a. Bagaimana bentuk struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Situbondo?
 - b. Seperti apa bentuk SOP Retribusi TPI yang dimiliki DKP dalam pelaksanaan perda?
 - c. Seperti apakah pengawasan yang dilakukan terhadap keputusan-keputusan sub unit dalam DKP guna mengimplementasikan perda tersebut?
- 4. Komunikasi antara organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksana**
 - a. Bagaimana sosialisasi kebijakan dijalankan?

- b. Bagaimana gambaran komunikasi, baik komunikasi horizontal maupun vertikal yang terjadi dalam DKP serta dengan individu-individu diluar organisasi?

5. Disposisi / kecenderungan pelaksana

- a. Seberapa besar komitmen dan kejujuran pelaksana menjalankan peraturan daerah tersebut?
- b. Seperti apakah tingkat intensitas pelaksana dalam melakukan proses sharing dengan kelompok sasaran guna mencapai tujuan kebijakan?

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

- Lingkungan sosial:
 - a. Seperti apakah tingkat pendidikan nelayan yg menjadi sasaran dari perda tersebut?
 - b. Bagaimanakah tingkat pendapatan nelayan? apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah diberlakukannya peraturan daerah tersebut?
 - c. apakah nelayan merasa terbebani dengan pelaksanaan penarikan retribusi?
- Lingkungan Ekonomi:
 - a. Berapa jumlah pemilik perahu dan nelayan yang menjadi sasaran dari perda tersebut?
 - b. Bagaimana posisi nelayan dengan juragan/pemilik perahu?
 - c. Seperti apakah bentuk pola pembagian hasil antara juragan dan nelayan?
 - d. Dari pembagian hasil antara juragan dan nelayan, apakah ada kesepakatan yang mempunyai kewajiban membayar retribusi TPI?
- Lingkungan politik:
 - a. Seperti apakah bentuk pengawasan DPRD Kabupaten Situbondo dalam mempraktekan pelaksanaan Perda tersebut?
 - b. apakah ada saran atau masukan dari DPRD dalam pelaksanaan Perda Retribusi Tempat Pelelangan Ikan tersebut?